BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JalanEl Tari 1 KecamatanOebobo - Kota KupangProv.NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Kupang, 24 Desember 2022

Nomor : 400 /PM.00.01/K.NT/12/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Ummat sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Provinsi Melakukan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam proses verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Ummat hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu;
2. Menghimbau KPU Kabupaten yang melaksanakan verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Ummat hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu untuk:
   a. Memastikan pelaksanaan verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan dilaksanakan secara tepat waktu;
   b. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan teknis mengenai pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan;
   c. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan jadwal dan lokasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan pasca putusan Bawaslu;
   d. Berkoordinasi dengan Partai Ummat berkaitan dengan metode verifikasi, jadwal dan lokasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan pasca putusan Bawaslu;
   e. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;
   f. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

Tembusan:
1)Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2)Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner